

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN KUDUS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.C/2021/PN.KDS)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Dengan Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

DESSY LISTIANA

2017-20-101

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN KUDUS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.C/2021/PN.KDS)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Disusun Oleh:

DESSY LISTIANA

2017-20-101


Kudus, 09 Februari 2023

Disetujui:
Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.



Henny Susilowati, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Midayallah, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dessy Listiana
NIM : 2017 20 101
Alamat : Desa Pagendisan RT 04 RW 01 Kecamatan Winong, Pati
Judul Skripsi : Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Kds)

Penulis menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan sendiri, tidak mendapat bantuan pihak lain, kecuali Dosen Pembimbing.
2. Penulisan skripsi ini tidak ada karya dan pendapat yang dipublikasi orang lain, kecuali yang dicantumkan dalam naskah dan disebutkan sumber aslinya di daftar pustaka.
3. Pernyataan ini penulis buat dengan sungguh-sungguh, Jika ada penyimpangan dan ketidakbenaran di kemudian hari, saya siap menerima sanksi akademis seperti pencabutan gelar yang telah penulis peroleh, ataupun sanksi lain sebagaimana peraturan yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 09 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Dessy Listiana


HALAMAN PERSEMBAHAN

“Kebahagiaan kita, tergantung pada diri kita sendiri.” – Aristoteles

“Sabar sesaat di saat marah, akan menyelamatkan kita dari ribuan penyesalan.”-Ali bin Abi Tholib

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT;
2. Kedua Orang tua tercinta;
3. Dosen dan dosen pembimbing;
4. Karyawan Universitas Mulia Kudus;
5. Kolega dan teman seperjuangan kuliah;
6. Dan segala pihak yang membantu pembuatan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis tunjukkan kehadiran Allah SWT yang maha besar. Atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, pada kesempatan yang baik ini dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul, “Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Kds)”. Tujuan penulisan ini adalah sebagai penyelesaian tugas akhir pascasarjana Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Pengumpulan bahan, literatur, dan data atas penelitian ini, penulis dibantu oleh para pihak baik dalam hal tenaga maupun saran. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis pada kesempatan yang baik ini, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., sebagai Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
3. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, SH., SHI., MH., sebagai Plt. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
4. Bapak Iskandar Wibawa, S.H, M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Ibu Wiwit Ariyani, S.H, M.Hum., sebagai Plt. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
6. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I;

7. Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II;
8. Para pihak yang membantu dalam penelitian baik secara moril maupun imaterial.

Segala kritik serta saran sangat diharapkan penulis, mengingat karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

Kudus, 09 Februari 2023

Dessy Listiana



ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, “Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Kds)”, dilatar belakangi adanya hal yang menarik dalam penjatuhan pidana tindak pidana pengedaran minuman beralkohol yang kurang memberikan efek jera terhadap pelaku usaha minuman keras ilegal. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dan apakah penjatuhan sanksi pidana tersebut telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif artinya suatu kegiatan yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif guna menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam hukum itu sendiri. Metode analisa data bersifat kualitatif dengan bentuk spesifikasi deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder sebagai data utama.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pertama, peredaran minuman beralkohol tanpa izin, bagi pelakunya akan diancam dengan pidana penjara dan/atau denda yang diatur dalam Pasal 204 dan Pasal 300 KUHP. PP No. 38 Tahun 2007 mengamanatkan perdagangan minuman beralkohol merupakan urusan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, terkait Putusan No. 3/Pid.C/2021/PN.Kds, penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pengedaran minuman beralkohol digunakan ketentuan Pasal 3 *Jo.* Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus. Kedua, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran minuman keras dalam pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus jauh lebih tegas dan lebih berat agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah kembali di masyarakat. Dalam penerapannya, sanksi pidana yang ringan membuat pemidanaan itu tidak efektif dan tidak membuat pelaku jera mengulangi perbuatannya. Lain dari pada itu, pidana bukan semata-mata ditunjukan pada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk mempengaruhi warga masyarakat agar mematuhi norma-norma masyarakat dan tidak melakukan kejahatan sebagaimana dalam teori tujuan pemidanaan gabungan (*vereningings theorien*).

Kata Kunci: *Penjatuhan Pidana Pokok, Tindak Pidana, Peredaran Minuman Beralkohol.*

ABSTRACT

The thesis entitled, "Analysis of Criminal Sentences Against Perpetrators of the Crime of Distribution of Alcoholic Beverages in Kudus Regency (Study of Decision Number 3/Pid.C/2021/PN.Kds)", has an interesting background in the imposition of criminal acts of trafficking of alcoholic beverages which does not provide a deterrent effect on illegal liquor business actors. This research generally aims to answer problems related to the imposition of criminal offenses against the perpetrators of the crime of distribution of alcoholic beverages in Kudus Regency and whether the imposition of criminal sanctions is in accordance with the theory of the purpose of punishment in eradicating criminal acts of distribution of alcoholic beverages in Kudus Regency.

The approach method used is juridical-normative meaning an activity that examine the internal aspects of positive law in order to solve problems that exist within the law itself. The data analysis method is qualitative in the form of descriptive analysis specifications. The type of data used is secondary data as the main data.

From the results of the research it can be shown that first, distribution of alcoholic beverages without a permit, the perpetrators will be subject to imprisonment and/or fines regulated in Article 204 and Article 300 of the Criminal Code. PP No. 38 of 2007 mandates that the trade in alcoholic beverages is a matter for the Regional Government. Therefore, regarding Decision No. 3/Pid.C/2021/PN.Kds, the criminal conviction of the perpetrators of the crime of trafficking alcoholic beverages uses the provisions of Article 3 Jo. Article 4 Regional Regulation Number 12 of 2004 concerning Alcoholic Beverages in Kudus Regency. Second, imposing criminal sanctions on perpetrators of liquor distribution in carrying out the punishment given to defendants is too light, judges in imposing criminal sanctions must be much stricter and more severe so as to provide a deterrent effect and not repeat their actions after returning to society. In its implementation, mild criminal sanctions make punishment ineffective and do not deter perpetrators from repeating their actions. Other than that, punishment is not solely aimed at the perpetrators of crimes, but also to influence members of the public to comply with societal norms and not commit crimes as in the theory of combined criminal objectives (vereningings theorien).

Key Words: *Principal Crime, Crime, Distribution of Alcoholic Beverages.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	13
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
B. Tinjauan Tentang Teori Pidanaan.....	17
1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (<i>Vergeldings Theorien</i>).....	18
2. Teori Relatif atau Tujuan (<i>Doel Theorien</i>)	18

3. Teori Gabungan/Modern (<i>Verenings Theorien</i>)	19
C. Tinjauan Tentang Minuman Beralkohol.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	24
B. Spesifikasi Penelitian.....	25
C. Metode Pengumpulan Data	25
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	28
E. Metode Analisis Data	29
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus	30
B. Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN.Kds Terkait Dengan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pengedaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	